

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Tingkat mobilitas masyarakat dalam menggunakan alat transportasi yang ada di Indonesia yang cukup tinggi dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari kita melihat semakin banyaknya jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang bermunculan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penambahan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang berdampak pula akan kebutuhan alat transportasi guna untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan jumlah masyarakat akan penggunaan alat transportasi akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah perusahaan-perusahaan di bidang otomotif yang menawarkan jual-beli kendaraan bermotor baik yang baru maupun yang bekas kepada konsumen. Pada dasarnya dalam proses pembelian kendaraan bermotor baru, para konsumen tidak susah-susah untuk mengurus surat-surat kelengkapan atas kepemilikan kendaraan bermotor karena yang mengurus adalah toko tempat pembelian kendaraan bermotor tersebut. Apabila konsumen membeli kendaraan bermotor bekas (*second*), maka balik nama atas kepemilikan kendaraan bermotor tersebut akan diurus oleh konsumen itu sendiri.

Pajak merupakan kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah

satu fungsi penerimaan pajak adalah sebagai fungsi budgetair dimana pajak memberikan kontribusi positif terhadap pengeluaran-pengeluaran Pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak terkecuali pada pendapatan pajak kendaraan bermotor yang dipungut melalui Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Flores Timur.

Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan dalam hal mengurus surat-surat kelengkapan dan kepemilikan mengenai kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap). Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) atau dalam bahasa *inggris* "*one roof system*" adalah suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu gedung.

Samsat merupakan suatu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang kegiatannya diselenggarakan dalam satu kantor SAMSAT yang merupakan suatu sistem kerja sama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT. Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNB) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Pada wilayah Kabupaten Flores Timur, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai salah satu sumber penerimaan pajak yang potensial, yang mana Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur memiliki keunggulan dalam wajib pajak kendaraan yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah wajib pajak tersebut dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya jumlah kepemilikan objek pajak kendaraan bermotor berplat nomor EB wilayah Flores Timur dari jumlah balik nama kendaraan bermotor maupun jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Dari fenomena tersebut, seharusnya setiap terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor berplat EB (objek pajak) wilayah Kabupaten Flores Timur akan berdampak positif pada setiap kenaikan jumlah pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur. Namun pada kenyataannya, secara keseluruhan pendapatan pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur belum sepenuhnya dapat terealisasi dengan mudah, bahkan hingga menjadi piutang pajak satu tahun, piutang pajak tiga tahun, serta piutang pajak kadaluwarsa. Hal tersebut dilatarbelakangi perilaku kepatuhan wajib pajak yang tidak segera melunasi pajak terutanganya meskipun telah melewati masa pajak yang ditetapkan pada Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

Pajak kendaraan yang melewati masa pajak jatuh tempo selanjutnya akan ditetapkan sebagai tunggakan pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan keseluruhan pendataan dan penetapan

tunggakan pajak kendaraan bermotor tersebut selanjutnya akan dilaksanakan penerbitan dan penyampaian rangkaian surat tunggakan pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk penerapan *Official Assessment System* pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Flores Timur, yang mencirikan keaktifan para pegawai pajak sebagai pihak fiskus dalam proses pemungutan pajak daripada wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak segera melunasi tunggakan pajaknya pada Kantor bersama SAMSAT yang telah ditetapkan wilayahnya.

Berikut dibawah ini pajak tertunggak kendaraan Di Samsat Kabupaten Flores Timur Tahun 2018-2020.

**Tabel 1.1**

**Pajak Tertunggak Di Samsat Kabupaten Flores Timur  
Tahun 2018 – 2020**

Tahun	Pajak Tertunggak
2018	Rp. 189.838.245
2019	Rp. 208.752.064
2020	Rp. 211.595.761

*Sumber data : UPT Samsat Kabupaten Flores Timur*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pajak tertunggak pada Kantor Samsat Flores Timur dari tahun 2018-2020, secara umum mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pelunasan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang diupayakan pegawai pajak Kantor Samsat Flores Timur yaitu melalui penyampaian surat tunggakan pajak ke wajib pajak per bulan setiap tahun.

Dengan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor Penentu Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada UPT SAMSAT Kabupaten Flores Timur”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur?
2. Langkah-langkah apa yang dilakukan Kantor Samsat Flores Timur untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa gambaran tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang dilakukan Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur untuk tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Flores Timur  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Flores Timur.
2. Bagi Peneliti  
Diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan bagi penulis dalam bidang yang diteliti dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam

menyelesaikan pendidikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Strata 1 pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

3. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berharga untuk melakukan penelitian di masa mendatang terkait dengan objek penelitian yang sama.